



BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG  
KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DAN PENDIDIKAN DASAR  
DI KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :a. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi Pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai perkembangan dan perubahan kehidupan masyarakat lokal, nasional, dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional;
- b. bahwa untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan yang menjadi ciri khas dan potensi daerah maka dipandang perlu untuk memberikan bekal kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku peserta didik agar memiliki wawasan yang utuh tentang lingkungan dan masyarakat sesuai dengan tatanan nilai yang berlaku di daerah;
- c. bahwa belum adanya peraturan secara khusus terkait dengan pengaturan muatan lokal setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, maka untuk memberikan pengetahuan, kemampuan, keterampilan kepada peserta didik, perlu adanya peraturan kepala daerah tentang kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Gayo Lues.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2013 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
15. Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN GAYO LUES

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues;

5. Kepala Dinas.....



5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues;
6. Satuan Pendidikan adalah Pendidikan Anak usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dan pengawas sekolah;
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
9. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang di tuangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
10. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik;
11. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan sikap dan keterampilan;
12. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal;
13. Kurikulum merdeka adalah Kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi;
14. Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disebut standar isi adalah standar yang mencakup ruang lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
15. Kompetensi Inti yang selanjutnya disingkat KI adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diharapkan dan dicapai pada setiap tingkat atau semester;
16. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat KD adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator pembelajaran;
17. Indikator pembelajaran adalah petanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan;

18. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran/ tema tertentu yang mencakup KI, KD, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber/bahan/alat belajar;
19. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu KD yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan Dasar adalah untuk mengembangkan kompetensi lulusan minimal pada jenjang PAUD satuan TK dan pendidikan dasar sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerah.

### Pasal 3

Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan Dasar bertujuan untuk:

- a. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah;
- b. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spiritual di daerah; dan
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan dan kearifan lokal.

### Pasal 4

Muatan lokal dikembangkan atas prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan global.

## BAB III MATA PELAJARAN

### Pasal 5

Mata pelajaran muatan lokal meliputi:

- a. satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) , terdiri dari:
  1. Bahasa daerah;
  2. Kesenian daerah; dan
  3. Busana khas daerah.
- b. Sekolah Dasar (SD), terdiri dari:
  1. Bahasa daerah;
  2. Baca Tulis Qur'an (BTQ);
  3. Kesenian daerah;

4. Olahraga khas daerah;
  5. Keterampilan dan kerajinan daerah;
  6. Adat istiadat dan pengetahuan tentang ciri khas lingkungan alam di daerah.
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP), terdiri dari:
1. Bahasa daerah;
  2. Baca Tulis Qur'an (BTQ);
  3. Kesenian daerah;
  4. Olahraga khas daerah;
  5. Keterampilan dan kerajinan daerah; dan
  6. Adat istiadat dan pengetahuan tentang ciri khas lingkungan alam di daerah.

## BAB IV KURIKULUM MUATAN LOKAL

### Pasal 6

- (1) Muatan lokal dapat berupa antara lain :
  - a. Bahasa;
  - b. Prakarya;
  - c. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
  - d. Seni budaya; dan/atau
  - e. Teknologi.
- (2) Muatan pembelajaran terkait muatan lokal berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah tempat tinggalnya.
- (3) Muatan pembelajaran terkait muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan antara lain dalam mata pelajaran seni budaya, prakarya, dan/atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.
- (4) Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, muatan pembelajaran terkait muatan lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.
- (5) Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta faktor lain yang dianggap penting, namun yang diperhitungkan Pemerintah, maksimal 2 (dua) jam/perminggu
- (6) Setiap satuan pendidikan berkewajiban melaksanakan kurikulum muatan lokal.
- (7) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. norma dan adat istiadat setempat; dan
  - c. ajaran agama.

(8) Penyusunan.....



- (8) Penyusunan kurikulum muatan lokal dilaksanakan oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Satuan Pendidikan berdasarkan Kurikulum Muatan Lokal yang dirancang oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten.
- (9) Tim Pengembang Kurikulum muatan lokal tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (10) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) bertugas:

- a. menyiapkan Standar Isi, KI dan KD yang menjadi pedoman penyusunan Kurikulum Muatan Lokal di Tingkat Satuan Pendidikan; dan
- b. mendampingi dan memfasilitasi Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Satuan Pendidikan dalam menyusun kurikulum muatan lokal.

#### Pasal 8

Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) bertugas:

- a. mengusulkan hasil analisis potensi kurikulum muatan lokal sesuai kebutuhan daerah pada satuan pendidikan;
- b. menetapkan hasil analisis bakat dan minat peserta didik;
- c. bersama pendidik kurikulum muatan lokal dan pihak-pihak terkait mengembangkan SKL, SK dan KD;
- d. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal dan eksternal pada satuan pendidikan; dan
- e. melakukan evaluasi rencana tindak lanjut pada satuan pendidikan.

#### Pasal 9

(1) Kepala Sekolah dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal bertugas:

- a. bersama Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengidentifikasi jenis-jenis muatan lokal yang dapat dilaksanakan dari hasil analisis, kemudian menentukan jenis kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di satuan pendidikan;
- b. memberikan arahan teknis tentang pengembangan kurikulum muatan lokal;
- c. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan muatan lokal;
- d. mensosialisasikan kurikulum muatan lokal kepada seluruh warga satuan pendidikan;

e. bersama.....

- e. bersama Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan dan Pendidik muatan lokal menyelenggarakan pengembangan kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di sekolah lengkap dengan SI, SKL, KI dan KD;
  - f. menugaskan Pendidik yang akan mengajar mata pelajaran muatan lokal;
  - g. membuat kesepakatan, kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan jenis muatan lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum muatan lokal.
- (2) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. dasar pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal;
  - b. tujuan dan manfaat pengembangan kurikulum muatan lokal;
  - c. hasil yang diharapkan dan pengembangan kurikulum muatan lokal; dan
  - d. unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugas dalam pengembangan kurikulum muatan lokal.
- (3) Unsur-unsur yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh adat dan unsur profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kurikulum muatan lokal.

#### Pasal 10

Kurikulum Muatan Lokal yang telah disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas.

### BAB V KERANGKA KURIKULUM

#### Pasal 11

- (1) Kerangka kurikulum muatan lokal terdiri atas nama mata pelajaran, KI dan KD.
- (2) Untuk melaksanakan kurikulum muatan lokal disusun perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. silabus;
  - b. RPP;
  - c. instrumen penilaian;
  - d. buku siswa/bahan ajar; dan
  - e. media/alat bantu pembelajaran.

## Pasal 12

Muatan lokal yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan harus memperhatikan sumber daya pendidikan pada Satuan Pendidikan.

## BAB VI

### TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA

## Pasal 13

- (1) Tenaga Pendidik Muatan Lokal adalah Pendidik dan/atau profesionalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang mempunyai kompetensi dalam bidang muatan lokal.
- (2) Kriteria kompetensi Pendidik dan/atau profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## Pasal 14

Untuk menjamin pencapaian KI dan KD muatan lokal dapat digunakan sarana prasarana diluar sekolah.

## BAB VII

### EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

## Pasal 15

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan muatan lokal pada satuan pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau insidental.

## Pasal 16

- (1) Satuan Pendidikan melakukan evaluasi program kurikulum muatan lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek yang meliputi konteks, *input*, proses, *output* dan *outcome*.
- (2) Satuan Pendidikan melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik yang mengikuti kurikulum muatan lokal.

10  
BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren  
pada tanggal, 8 November 2023 M  
24 Rabiul Akhir 1445 H

Pj. BUPATI GAYO LUES,   
  
**H. ALHUDRI**

Diundangkan di Blangkejeren  
pada tanggal, 8 November 2023 M  
24 Rabiul Akhir 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES,

  
**H. JATA**

*BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2023 NOMOR. 688*